



PERAN DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014

Achmad Amrullah Maulidi ¹, Rommy Hardyansah ², Muhammad Catur Rizki ³, Febrian Dirgantara ⁴

Program Studihukum, Fakultas Hukum dan Sosial
Universitas Sunangiri Surabaya
arulkorp8@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa poin penting dalam hasil yang diperoleh dapat disimpulkan: Penelitian ini mengkaji peran dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang memberikan perubahan signifikan terhadap dinamika legislatif di Indonesia. Evaluasi terhadap kewenangan DPD dalam proses legislasi sebelum putusan tersebut menunjukkan bahwa DPD memiliki peran yang terbatas, terutama dalam memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Meskipun dapat memberikan masukan, keputusan akhir tetap ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna, menempatkan DPD pada posisi konsultatif dalam proses legislasi. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 memperluas wewenang DPD dalam proses legislasi dengan menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk terlibat secara lebih mendalam dalam pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, bersama dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPD untuk tidak hanya memberikan pertimbangan, tetapi juga ikut serta aktif dalam menyusun isi RUU yang berdampak langsung pada daerah-daerah di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah adanya penyesuaian dalam tata tertib dan prosedur legislatif antar lembaga, serta peningkatan keterlibatan DPD dalam setiap tahap pembahasan RUU yang relevan.

Sejarah Artikel

Submitted: 14 Mei 2025

Accepted: 17 Mei 2025

Published: 18 Mei 2025

Kata Kunci

PENDAHULUAN

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam proses pembentukan undang-undang. Peran DPD pada masa itu bersifat konsultatif, yang berarti DPD hanya bisa memberikan rekomendasi atau pandangan mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD tidak memiliki kekuatan legislatif penuh, sehingga mereka tidak bisa secara langsung mempengaruhi atau mengubah isi dari RUU yang diajukan. Keterbatasan ini menyebabkan DPD sering kali dianggap tidak memiliki daya dalam proses legislasi nasional, sehingga kepentingan daerah yang diwakili oleh DPD kurang terakomodasi dalam kebijakan nasional yang dibuat (Yuriska, 2020).

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22 D Ayat 1, Dalam peran konsultatifnya, DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan isu-isu seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun, rekomendasi yang diberikan oleh DPD ini tidak bersifat mengikat. Artinya, DPR tidak wajib mengikuti atau mempertimbangkan masukan dari DPD. Akibatnya, banyak rekomendasi dari DPD yang diabaikan atau tidak dipertimbangkan secara serius oleh DPR, sehingga aspirasi dan kebutuhan daerah sering kali tidak tercermin dalam undang-undang yang dihasilkan.



Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XII/2014 membawa perubahan mendasar dengan memperkuat peran dan kewenangan DPD dalam proses legislasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa DPD tidak hanya memiliki peran konsultatif, tetapi juga memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pembentukan undang-undang. DPD diberikan hak untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Ini menandakan pergeseran signifikan dari peran yang sebelumnya sangat terbatas menjadi peran yang lebih substansial dalam proses legislasi.

Dengan putusan ini, DPD memperoleh hak untuk mengajukan RUU yang berhubungan dengan berbagai isu penting bagi daerah, seperti otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat-daerah. Kewenangan baru ini memungkinkan DPD untuk berperan lebih aktif dan proaktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. DPD tidak lagi hanya memberikan masukan, tetapi dapat secara langsung mengusulkan dan membahas RUU tersebut. Ini mengubah paradigma bahwa kewenangan legislatif eksklusif hanya dimiliki oleh DPR.

Perubahan ini memberikan dampak signifikan terhadap fungsi legislasi DPD. Dengan kewenangan baru ini, DPD dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembuatan undang-undang. Mereka dapat mengajukan RUU, berdebat mengenai isinya, dan berjuang untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kepentingan daerah. Hal ini juga memperkuat posisi DPD dalam sistem parlemen bikameral Indonesia, di mana DPD dan DPR harus bekerja sama dalam proses legislasi. Dengan peran yang lebih kuat, DPD dapat memastikan bahwa kebijakan nasional lebih adil dan lebih mencerminkan aspirasi daerah.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, peran DPD dalam proses legislasi sangat terbatas dan lebih bersifat konsultatif. Namun, putusan ini membawa perubahan besar dengan memperluas kewenangan legislasi DPD, memberi mereka hak untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan peran dan kontribusi DPD dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, DPD kini memiliki peran yang lebih signifikan dan substantif dalam sistem legislatif Indonesia (Nirauha, 2020).

Dalam sistem parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran strategis sebagai wakil daerah yang bertugas untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah di tingkat nasional. Salah satu fungsi utama DPD adalah di bidang legislasi, di mana mereka memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ini menempatkan DPD sebagai pemain kunci dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan daerah.

Selain itu, DPD juga memiliki peran penting dalam pengawasan. Mereka diberi kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang tertentu serta mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi daerah. Fungsi pengawasan ini memungkinkan DPD untuk memastikan bahwa kebijakan nasional tidak merugikan kepentingan daerah-daerah. Dengan demikian, DPD dapat memastikan bahwa daerah tetap perlindungan dan representasi yang memadai dalam kebijakan nasional.

Selain mengajukan RUU dan melakukan pengawasan, DPD juga berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama yang



berkaitan dengan kepentingan daerah. Fungsi pertimbangan ini memungkinkan DPD untuk memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembentukan undang-undang dan memastikan bahwa perspektif serta kebutuhan daerah dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh DPR.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, terdapat beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan lebih dalam. Salah satunya adalah sejauh mana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat memanfaatkan kewenangan barunya secara efektif dalam proses legislasi. Meskipun kini memiliki wewenang yang lebih luas, ada kekhawatiran bahwa DPD mungkin belum sepenuhnya mengoptimalkan peran mereka dalam menyusun dan mempengaruhi kebijakan nasional. Tantangan lain yang signifikan adalah dinamika hubungan antara DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini sangat penting untuk menghindari konflik yang bisa muncul dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Kerjasama yang harmonis antara DPD dan DPR diperlukan untuk mencapai kebijakan yang seimbang dan adil bagi semua pihak terkait.

Selain itu, evaluasi terhadap dampak perubahan kewenangan DPD juga menjadi esensial. Penting untuk mengkaji bagaimana perubahan ini mempengaruhi keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kebijakan nasional yang lebih mempertimbangkan kepentingan daerah. Evaluasi ini membantu memahami apakah perubahan dalam kewenangan DPD telah berhasil meningkatkan representasi dan perlindungan kepentingan daerah secara efektif dalam koridor legislatif nasional (Saptenno, 2015).

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai perubahan peran dan efektivitas DPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, kita dapat melihat studi kasus pembahasan RUU tertentu yang melibatkan DPD, misalnya RUU tentang otonomi daerah. Dalam pembahasan RUU ini, DPD dapat memberikan masukan yang lebih substansial dan berdampak pada penyempurnaan RUU tersebut.

Otonomi daerah merupakan isu penting di Indonesia, mengingat keragaman budaya, ekonomi, dan kebutuhan unik setiap daerah. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang otonomi daerah sangat terbatas. DPD hanya berfungsi memberikan pertimbangan atau rekomendasi tanpa bisa mengajukan atau mengubah RUU secara langsung. Namun, setelah putusan tersebut, DPD diberi kewenangan untuk mengajukan RUU dan lebih aktif terlibat dalam pembahasannya, sehingga memperkuat peran mereka dalam legislasi terkait otonomi daerah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, DPD dapat berperan aktif dalam proses pembahasan RUU Otonomi Daerah dengan mengajukan draft RUU mereka sendiri. Selain itu, DPD dapat memberikan masukan yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan daerah yang diwakili. Mereka terlibat dalam setiap tahap pembahasan RUU di DPR, mulai dari penyusunan awal hingga pembahasan di tingkat komisi dan pleno. Keterlibatan DPD yang lebih mendalam ini memungkinkan mereka memastikan bahwa setiap aspek RUU dipertimbangkan dengan memperhatikan perspektif dan kepentingan daerah.

DPD memiliki kemampuan untuk memberikan masukan substansial pada berbagai aspek penting dalam RUU Otonomi Daerah. Misalnya, mereka bisa memberikan rekomendasi mengenai alokasi sumber daya yang lebih adil, pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif. DPD juga bisa mengusulkan



penambahan klausul yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam atau memperbaiki sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Masukan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan otonomi daerah. Masukan yang diberikan DPD dalam pembahasan RUU Otonomi Daerah bisa berdampak signifikan pada penyempurnaan RUU tersebut. Dengan keterlibatan DPD yang lebih intensif, kepentingan daerah dapat terwakili secara lebih adil dan proporsional. Hasil akhir dari RUU tersebut akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan pusat, tetapi juga memperhatikan kepentingan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan di setiap daerah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perubahan kewenangan DPD telah mempengaruhi proses legislasi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, DPD dapat ditingkatkan perannya dalam memastikan representasi yang lebih baik bagi kepentingan daerah di tingkat nasional. Studi kasus pembahasan RUU tentang otonomi daerah memberikan gambaran konkret mengenai kontribusi DPD dalam legislasi, sementara analisis partisipasi aktif daerah dan evaluasi tantangan serta persepsi publik membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas DPD dalam sistem legislatif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Marzuki menyampaikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, sertaprinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi”. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan sebuah lembaga tinggi negara di Indonesia yang terbentuk melalui amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Lembaga ini bertugas mewakili kepentingan dan aspirasi dari tiap provinsi di tingkat nasional. Setiap provinsi diwakili oleh empat anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga total anggota DPD mencakup seluruh provinsi di Indonesia.



DPD memiliki fungsi utama dalam proses legislasi di Indonesia, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, DPD berhak mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini memungkinkan DPD untuk secara aktif memperjuangkan kepentingan daerah melalui inisiatif hukum yang relevan dengan kebutuhan dan konteks daerah-di Indonesia.

Selain itu, DPD juga memiliki peran dalam memberikan masukan terhadap RUU yang diajukan oleh DPR. Meskipun masukan ini bersifat konsultatif, artinya DPR tidak diwajibkan untuk mengikuti rekomendasi DPD, partisipasi ini memberikan kesempatan bagi DPD untuk mempengaruhi dan menyumbangkan perspektif daerah dalam proses legislasi. Namun, keputusan akhir terkait RUU tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna, di mana DPR memiliki otoritas untuk menetapkan hasil akhir dari pembahasan RUU tersebut.

Dengan demikian, peran legislatif DPD dalam sistem parlemen Indonesia mencerminkan komitmen untuk mewakili dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam proses pembentukan undang-undang nasional. Meskipun memiliki kewenangan yang terbatas dengan tidak memiliki keputusan akhir dalam proses legislasi, kehadiran DPD memberikan saluran yang penting bagi aspirasi dan kebutuhan daerah-di Indonesia untuk diakomodasi dalam pembuatan kebijakan nasional..

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) memegang peran krusial dalam mengawasi implementasi undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung pada daerah-daerah di Indonesia. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan anggaran hingga pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan di seluruh daerah dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan, mengingat keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Secara organisasional, DPD dipimpin oleh seorang Ketua yang didukung oleh Wakil Ketua. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam memimpin sidang-sidang DPD tetapi juga dalam mewakili lembaga ini dalam interaksi dengan lembaga-lembaga lain dalam sistem politik Indonesia. Kepemimpinan ini penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan daerah-daerah, yang sering kali berbeda dengan pusat, dapat diartikulasikan dengan baik dalam proses pengambilan keputusan nasional. Komite-komite khusus di DPD memiliki peran yang strategis dalam mengkaji isu-isu spesifik yang mempengaruhi daerah. Mereka melakukan analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan dan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga legislatif lainnya, seperti DPR. Melalui komite-komite ini, DPD dapat mengontrol implementasi kebijakan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat di tingkat nasional mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPD tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada aspek keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Ini berarti DPD tidak sekadar mengevaluasi apakah anggaran telah digunakan secara efisien, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diimplementasikan di daerah-daerah.

Dengan peran ini, DPD menjadi jembatan penting antara pusat dan daerah, memastikan bahwa setiap kebijakan nasional mengambil peran serta aktif dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa DPD tidak hanya berperan sebagai wakil daerah, tetapi juga sebagai penjaga dan pengawas implementasi kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal.



Pentingnya peran DPD dalam pengawasan implementasi kebijakan dan undang-undang menegaskan pentingnya sistem demokrasi yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat. Dengan memastikan bahwa suara daerah didengar dan diwujudkan dalam kebijakan nasional, DPD tidak hanya mendukung prinsip desentralisasi yang kuat, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan politik di tingkat nasional. Secara keseluruhan, DPD berperan strategis dalam mewujudkan prinsip demokrasi representatif di Indonesia dengan memastikan keberagaman suara dan aspirasi daerah diakomodasi dalam pembuatan kebijakan nasional. Meskipun tantangan implementasi dan efektivitas masih ada, DPD tetap menjadi bagian integral dari sistem parlemen Indonesia yang berupaya mencapai kesetaraan representasi antara pusat dan daerah (Aritonang, 2019).

Data Penelitian

Studi kasus mengenai analisis RUU tertentu setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 menunjukkan bagaimana peran dan efektivitas DPD dalam proses legislasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum putusan ini, DPD terbatas pada memberikan rekomendasi tanpa hak untuk mengajukan RUU sendiri atau terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang. Namun, setelah putusan MK, DPD diberi kewenangan lebih besar untuk aktif dalam proses legislasi, termasuk dalam pembahasan RUU yang berhubungan dengan otonomi daerah.

Sebagai contoh, dalam pembahasan RUU tentang otonomi daerah, DPD kini dapat memberikan masukan yang lebih substansial dan berdampak. Mereka dapat mengajukan draf RUU yang mempertimbangkan kepentingan daerah seperti hubungan pusat-daerah, alokasi sumber daya, dan perimbangan keuangan. Dengan keterlibatan yang lebih aktif ini, DPD berperan dalam memastikan bahwa perspektif daerah terwakili dengan lebih baik dalam RUU yang disahkan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Perubahan ini juga mempengaruhi hubungan antara DPD dan DPR, dimana keduanya perlu berkoordinasi lebih erat dalam merumuskan dan membahas RUU. Meskipun DPD memiliki hak untuk mengusulkan RUU, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara kedua lembaga untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan memastikan bahwa kepentingan nasional dan daerah seimbang dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, studi kasus ini menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah cara legislasi dilakukan di Indonesia dengan memberikan kewenangan baru kepada DPD. Dengan peran yang lebih aktif, DPD memiliki kesempatan untuk lebih berpengaruh dalam proses pembentukan undang-undang yang mempengaruhi pembangunan dan kehidupan di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Hasil Penelitian

Peran dan Wewenang DPD Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014

a) Peran dan Wewenang DPD Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi Indonesia dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut aspek-aspek seperti otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan



sumber daya alam, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Meskipun DPD memiliki hak untuk memberikan masukan, keputusan akhir dalam sidang paripurna DPR tetap berada di tangan DPR, yang memiliki suara mutlak untuk menetapkan hasil akhir dari RUU yang dibahas.

Peran DPD sebelum putusan MK ini cenderung bersifat konsultatif, di mana DPD tidak memiliki suara yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan legislatif akhir. Hal ini menjadikan DPD lebih sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada DPR, yang bertanggung jawab secara langsung dalam pembentukan undang-undang. Meskipun demikian, keberadaan DPD sangat penting dalam mewakili kepentingan daerah-daerah di tingkat nasional, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan setiap daerah di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 mengubah dinamika peran DPD secara signifikan dalam proses legislasi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa DPD memiliki hak untuk terlibat secara lebih dalam dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya, bersama dengan DPR dan Pemerintah. Ini menuntut peningkatan keterlibatan DPD dalam setiap tahap pembahasan RUU yang relevan, sehingga DPD tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi substansial mengenai RUU tersebut.

Dengan adanya putusan ini, peran DPD dalam proses legislasi menjadi lebih proaktif dan substantif. DPD tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengajukan inisiatif hukum yang secara langsung memengaruhi kebijakan nasional terkait dengan kepentingan daerah. Meskipun keputusan akhir tetap ada di tangan DPR, keterlibatan lebih besar DPD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan keberagaman serta spesifik dari setiap daerah di Indonesia.

Implikasi dari putusan MK ini juga menuntut penyesuaian dalam kapasitas institusional dan mekanisme koordinasi antara DPD, DPR, dan Pemerintah. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa DPD memiliki sumber daya manusia dan dukungan administratif yang memadai untuk melaksanakan perannya dengan efektif dalam proses legislasi. Evaluasi terhadap implementasi putusan ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana DPD dapat memanfaatkan kewenangan barunya dengan optimal dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak di Indonesia..

b) Peran dan Wewenang DPD Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, peran dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengalami perubahan yang signifikan dalam proses legislasi di Indonesia. Putusan ini secara hukum menguatkan posisi DPD untuk terlibat lebih dalam dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sesuai dengan kewenangannya, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Hal ini menandakan bahwa DPD tidak hanya memiliki peran konsultatif, tetapi juga diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi substansial mengenai RUU yang relevan.

Perubahan ini mendorong DPD untuk meningkatkan keterlibatannya dalam setiap tahap proses pembahasan RUU. Selain memberikan masukan, DPD sekarang diharapkan untuk menyampaikan argumen yang lebih terperinci dan memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam merumuskan isi RUU. Sebagai contoh, dalam RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah atau pengelolaan sumber daya alam, DPD dapat mengusulkan perubahan atau



menyarankan penambahan pasal yang memperkuat aspek-aspek penting bagi daerah-daerah yang diwakilinya.

Sebelum putusan ini, DPD memiliki keterbatasan dalam memberikan kontribusi yang efektif dalam proses legislasi. Meskipun diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Namun, setelah putusan MK tersebut, DPD diberikan mandat yang lebih kuat untuk ikut serta secara aktif dalam pembahasan RUU yang relevan. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi DPD untuk memengaruhi hasil akhir dari undang-undang yang dibentuk, dengan mempertimbangkan secara lebih komprehensif kepentingan dan aspirasi daerah.

Perubahan ini juga mencerminkan upaya untuk memperkuat representasi dan keadilan dalam proses legislasi nasional. DPD diharapkan dapat lebih efektif dalam mengartikulasikan masalah-masalah yang spesifik terkait dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali menjadi isu sentral bagi daerah-daerah di Indonesia. Dengan keterlibatan yang lebih substansial, DPD dapat menjadi pengawal kepentingan daerah secara lebih langsung dan menyeluruh dalam setiap keputusan yang diambil dalam pembentukan undang-undang.

Selain itu, peningkatan keterlibatan DPD dalam proses legislasi juga menandai langkah penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Meskipun DPR tetap memiliki keputusan akhir dalam sidang paripurna, keterlibatan aktif DPD dalam pembahasan RUU mengurangi risiko monopoli keputusan legislatif oleh satu lembaga saja. Hal ini juga mengharuskan DPR dan DPD untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, perubahan dalam peran dan wewenang DPD setelah putusan Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi DPD untuk berperan aktif dalam proses legislasi. Ini mengubah dinamika dalam representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, dengan harapan dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan secara keseluruhan.

Peningkatan keterlibatan ini memberikan ruang lebih luas bagi DPD dalam mempengaruhi kebijakan nasional. Meskipun keputusan akhir tetap diambil oleh DPR dalam sidang paripurna, peran proaktif DPD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai kepentingan daerah dengan lebih baik. Ini juga menuntut DPD untuk mengembangkan kemampuan analisis kebijakan dan strategi negosiasi yang lebih maju untuk bersaing dalam proses pembahasan RUU yang semakin kompleks.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Pemerintah di Indonesia. Putusan ini tidak hanya memberikan wewenang tambahan kepada DPD dalam proses legislasi, tetapi juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara ketiga lembaga tersebut. Koordinasi yang lebih efektif di antara mereka menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pembuatan keputusan berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan kepentingan yang ada.

Sebelum putusan MK tersebut, DPD sering kali dianggap hanya sebagai lembaga konsultatif dengan peran yang terbatas dalam pembahasan RUU. Meskipun memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR. Namun, setelah



putusan MK, DPD diberikan mandat yang lebih kuat untuk ikut serta secara aktif dalam penyusunan dan pembahasan RUU yang relevan.

Perubahan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat representasi politik daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional. DPD tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi, tetapi memiliki keterlibatan yang lebih substansial dalam merumuskan kebijakan yang memengaruhi seluruh daerah di Indonesia. Dengan keterlibatan aktif dalam pembahasan RUU, DPD dapat memastikan bahwa suara dan aspirasi daerah yang diwakilinya didengar dan diwujudkan secara efektif di tingkat nasional.

Selain itu, pentingnya koordinasi yang lebih baik antara DPD, DPR, dan Pemerintah terlihat dalam upaya untuk menyelaraskan agenda dan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah-daerah. DPD perlu membangun jejaring kerja yang efisien dengan anggota DPR dan eksekutif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah.

Evaluasi terhadap implementasi putusan MK ini menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana DPD dapat memanfaatkan wewenangnya secara optimal dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Evaluasi ini tidak hanya melihat sejauh mana DPD berhasil mempengaruhi hasil akhir dari undang-undang yang dibentuk, tetapi juga seberapa efektif DPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan di daerah.

Secara keseluruhan, perubahan dalam peran dan wewenang DPD setelah putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan langkah penting menuju sistem legislasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Ini juga menjadi momentum bagi DPD untuk terus mengembangkan kapasitasnya dalam memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah serta memastikan keadilan dalam alokasi sumber daya dan kebijakan nasional.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014

a) Implikasi Praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 mengubah secara mendasar kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi di Indonesia. Sebelumnya, DPD hanya memberikan rekomendasi terhadap beberapa jenis Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terbatas pada masalah otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan isu-isu terkait lainnya. Namun, setelah putusan ini, DPD diberi hak untuk aktif mengajukan, membahas secara mendalam, dan berpartisipasi penuh dalam penyusunan RUU yang mencakup bidang-bidang tersebut. Ini menunjukkan bahwa putusan tersebut secara hukum memperluas peran DPD dalam proses legislasi nasional, memberikan dorongan signifikan untuk memberdayakan DPD secara lebih substansial dalam proses pembuatan undang-undang.

Perubahan ini juga menuntut adanya penyesuaian dalam tata tertib legislatif di parlemen. Putusan MK memastikan bahwa RUU yang melibatkan kewenangan DPD harus mengikutsertakan DPD secara aktif dari awal hingga akhir proses legislasi, sehingga keputusan akhir tidak dapat diambil hanya oleh DPR tanpa keterlibatan penuh dari DPD. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam menyusun aturan main baru yang mendukung peran DPD yang lebih kuat dalam pembentukan undang-undang.



Secara praktis, perluasan kewenangan DPD ini diharapkan dapat menghasilkan RUU yang lebih komprehensif dan adil, yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan daerah dengan lebih baik. DPD, dengan dukungan regulasi yang memadai, diharapkan dapat menjadi representasi yang lebih kuat dalam memperjuangkan kebutuhan daerah-daerah di Indonesia dalam proses legislasi nasional. Evaluasi terhadap implementasi perubahan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dan memastikan bahwa kewenangan baru DPD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Penguatan Sistem Bikameral: Secara hukum, putusan ini memperkuat sistem parlemen bikameral di Indonesia, di mana dua kamar (DPR dan DPD) harus berkolaborasi lebih erat. Hal ini dapat mendorong pembentukan undang-undang yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan perspektif daerah secara lebih substansial.

Penegasan Hak Konstitusional: Putusan ini menegaskan hak-hak konstitusional DPD sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang. Dengan putusan ini, DPD tidak lagi hanya bersifat advisory, tetapi memiliki hak konstitusional yang setara dalam proses legislasi.

b) Implikasi Praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014

Peningkatan Partisipasi Daerah dalam Legislasi: Secara praktis, daerah-daerah di Indonesia akan memiliki suara yang lebih kuat dalam pembentukan kebijakan nasional. DPD, yang anggotanya dipilih untuk mewakili berbagai daerah, kini memiliki peran yang lebih substansial dalam memastikan bahwa undang-undang yang disahkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan daerah.

Koordinasi yang Lebih Intensif: Implementasi dari putusan ini akan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara DPR dan DPD. Kedua lembaga harus bekerja sama dalam menyusun RUU, yang dapat melibatkan pembentukan panitia bersama, rapat gabungan, dan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.

Tantangan Administratif dan Logistik: Dengan kewenangan baru, DPD harus meningkatkan kapasitas administratif dan logistiknya untuk memenuhi peran legislatif yang lebih besar. Ini termasuk peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, serta sistem pendukung yang memungkinkan DPD untuk berfungsi secara efektif dalam peran barunya.

Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan: Implementasi kewenangan baru ini akan memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. DPD dan DPR perlu mengevaluasi bagaimana proses baru ini berjalan, mengidentifikasi tantangan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kolaborasi antara kedua lembaga berjalan lancar dan efektif.

Pengaruh terhadap Kebijakan Otonomi Daerah: Dalam praktiknya, kebijakan otonomi daerah di Indonesia dapat menjadi lebih responsif dan sesuai dengan aspirasi daerah. Dengan keterlibatan langsung DPD dalam pembahasan RUU terkait otonomi daerah, peraturan yang dihasilkan diharapkan lebih mendukung pengembangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perubahan Dinamika Politik: Secara praktis, perubahan ini juga dapat mengubah dinamika politik di Indonesia. DPR dan DPD harus membangun hubungan kerja yang lebih kolaboratif, yang mungkin memerlukan perubahan dalam budaya politik dan pendekatan terhadap pembuatan kebijakan. Lobi politik dan negosiasi antara kedua lembaga kemungkinan akan



meningkat, seiring dengan upaya untuk mencapai konsensus dalam pembentukan undang-undang.

Peningkatan Akuntabilitas: Dengan peran yang lebih besar dalam legislasi, DPD juga akan menghadapi peningkatan akuntabilitas dari publik. Masyarakat akan mengawasi bagaimana DPD menggunakan kewenangan barunya untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan memastikan bahwa undang-undang yang disahkan benar-benar membawa manfaat bagi daerah.

Dampak pada Kebijakan Nasional: Keterlibatan lebih besar DPD dalam proses legislasi berpotensi menghasilkan kebijakan nasional yang lebih komprehensif dan inklusif. Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai daerah, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat nasional.:

Evaluasi Peran DPD dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Untuk mengevaluasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, penelitian terhadap kasus-kasus konkret dalam pembahasan RUU menjadi sangat penting. Contoh yang menonjol adalah peran DPD dalam proses legislasi RUU tentang Otonomi Daerah, di mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah dinamika peran DPD secara signifikan. Sebelum putusan ini, DPD memiliki keterbatasan dalam memberikan kontribusi yang efektif dalam proses legislasi. Meskipun memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Hal ini membatasi pengaruh dan peran aktif DPD dalam penyusunan undang-undang nasional.

Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, peran DPD diperkuat secara hukum. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk membahas secara lebih mendalam RUU yang berkaitan dengan kewenangannya bersama dengan DPR dan Pemerintah. Ini berarti bahwa DPD tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi juga dapat ikut serta secara aktif dalam menyusun RUU dengan mengajukan usulan dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai klausul-klausul yang berdampak langsung pada daerah-daerah di Indonesia.

Perubahan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi DPD untuk memengaruhi hasil akhir dari undang-undang yang dibentuk, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan DPR. Dengan adanya mandat yang lebih kuat setelah putusan MK, DPD dapat lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap tahap pembahasan RUU yang relevan. Ini termasuk memberikan masukan yang lebih substansial dan memiliki akses yang lebih luas dalam proses penyusunan kebijakan yang mempengaruhi otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah.

Selain itu, perubahan ini juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara DPD dan DPR serta antara DPD dan Pemerintah. DPD perlu menyesuaikan strategi kerja dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam proses legislasi dapat diterima secara luas dan efektif. Ini termasuk memastikan bahwa mekanisme kerja antar-lembaga terkoordinasi dengan baik untuk memperlancar proses pembahasan RUU yang melibatkan kewenangan DPD.

Namun demikian, implementasi perubahan ini tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya resistensi atau ketidaksediaan dari beberapa pihak dalam DPR untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Resistensi ini bisa timbul karena kekhawatiran bahwa peningkatan peran DPD dapat mengurangi kewenangan DPR dalam proses legislasi. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dialog konstruktif antara DPD dan DPR menjadi



kunci dalam memastikan bahwa perubahan ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi proses legislasi nasional.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap peran DPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini penting untuk memahami bagaimana perubahan hukum mempengaruhi dinamika legislatif di Indonesia. Dengan memperkuat peran DPD dalam proses legislasi, diharapkan bahwa aspirasi dan kebutuhan daerah dapat lebih diakomodasi dengan adil dalam penyusunan kebijakan nasional, sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menunjukkan peningkatan dalam efektivitasnya dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan daerah-daerah di tingkat nasional. Sebelum putusan ini, peran DPD dalam proses legislasi terbatas pada memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Namun, setelah putusan tersebut, DPD diberikan mandat yang lebih kuat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan RUU yang relevan dengan kewenangannya.

Dengan keterlibatan yang lebih substansial dalam penyusunan RUU, DPD dapat mengadvokasi kepentingan daerah dengan lebih komprehensif. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang lebih adil, pembagian kewenangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, serta pengawasan yang lebih efektif antara pusat dan daerah. Misalnya, dalam RUU yang berkaitan dengan sumber daya alam, DPD dapat memastikan bahwa kepentingan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diakomodasi secara maksimal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

Selain itu, evaluasi terhadap peran DPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bagaimana DPD dapat memperkuat kapasitasnya dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. DPD dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menyusun regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Ini juga melibatkan upaya untuk memperbaiki sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga alokasi anggaran dapat lebih merata dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan demikian, kontribusi DPD dalam proses legislasi diharapkan dapat lebih reflektif terhadap kebutuhan dan aspirasi nyata dari masyarakat daerah. DPD berperan sebagai wadah bagi daerah untuk mengartikulasikan masalah-masalah yang spesifik dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari proses legislasi dapat mencerminkan keragaman dan kompleksitas Indonesia secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh bagian Indonesia, sehingga memperkuat integrasi nasional dan meminimalisir disparitas pembangunan antar daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, serta parafrase yang sesuai dengan konteksnya:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi DPD dalam mengimplementasikan peran dan kewenangan baru setelah putusan MK. Sumber daya yang terbatas ini mencakup berbagai aspek yang krusial untuk memungkinkan DPD berfungsi secara optimal dalam proses legislasi. Pertama-tama, anggaran yang terbatas menjadi hambatan utama bagi DPD dalam melakukan tugas-tugasnya dengan efektif. DPD membutuhkan anggaran yang memadai untuk melakukan riset mendalam terkait RUU, membayar tenaga ahli yang berkualitas, serta menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, DPD mungkin tidak



dapat mengoptimalkan perannya dalam mengusulkan RUU yang relevan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah lainnya. Pengajuan RUU yang substansial memerlukan analisis yang mendalam terhadap dampak hukum, sosial, dan ekonomi dari setiap usulan yang diajukan. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan DPD untuk memberikan masukan yang terinformasi dan relevan dalam proses legislasi.

Selain itu, keterbatasan tenaga ahli juga menjadi masalah serius bagi DPD. Dalam konteks kompleksitas hukum dan kebijakan yang dibahas, DPD membutuhkan personel yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan lainnya. Tenaga ahli ini tidak hanya dibutuhkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap RUU yang diajukan, tetapi juga untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berbasis bukti kepada anggota DPD dalam setiap tahapan pembahasan.

Keterbatasan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan DPD untuk memainkan peran strategisnya dalam proses legislasi. Ketika sumber daya terbatas, DPD mungkin terpaksa mengurangi intensitas atau cakupan keterlibatannya dalam diskusi dan pembahasan RUU. Hal ini dapat mengurangi dampak kontribusi DPD dalam memastikan bahwa RUU yang dihasilkan memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan daerah secara menyeluruh. Pengelolaan sumber daya yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. DPD perlu mengidentifikasi prioritas yang jelas dalam penggunaan anggaran yang ada, serta memaksimalkan kolaborasi dengan lembaga lain dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh sumber daya tambahan yang diperlukan. Langkah-langkah ini dapat termasuk memperluas jaringan kerja dengan lembaga riset, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung analisis dan riset yang lebih dalam. Selain itu, penguatan kapasitas internal DPD juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli. Program pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi anggota DPD dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan mengelola isu-isu yang kompleks dalam proses legislasi. Dengan demikian, DPD dapat lebih siap dan mampu untuk berperan secara efektif dalam mengawal pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah lainnya di tingkat nasional.

2. Resistensi dari Lembaga Lain: Implementasi putusan MK juga dihadapkan pada resistensi dari sebagian anggota DPR yang mungkin merasa ancaman terhadap kewenangan legislatif mereka akibat penguatan peran DPD. Sebagian anggota DPR mungkin mengkhawatirkan bahwa keterlibatan yang lebih aktif dari DPD dalam proses legislasi dapat mengurangi otonomi dan kontrol DPR terhadap pembuatan undang-undang. Resistensi ini dapat memperlambat proses koordinasi antar lembaga dan menyulitkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama terkait RUU yang diajukan.
3. Penyesuaian Regulasi yang Lambat: Meskipun putusan MK memberikan landasan hukum yang jelas, proses penyesuaian regulasi dan tata tertib kerja antar lembaga legislatif berjalan lambat. Perubahan tata tertib yang dibutuhkan untuk memastikan keterlibatan DPD secara efektif dalam setiap tahap pembahasan RUU dapat memakan waktu yang lama dan kompleks. Ketidaktepatan dalam penyesuaian ini dapat menghambat kemampuan DPD untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses legislasi, sehingga menunda pengoptimalan peran dan kontribusi DPD dalam menghasilkan undang-undang yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan daerah.



4. Kesulitan dalam Koordinasi: Koordinasi yang efektif antara DPD, DPR, dan Pemerintah menjadi krusial dalam menjalankan tugas legislasi secara bersama-sama. Tantangan utama dalam hal ini adalah membangun mekanisme koordinasi yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara merata dan transparan dalam proses pembahasan RUU. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan gesekan antarlembaga, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi kemungkinan mencapai kesepakatan yang memadai terkait RUU yang diajukan.
5. Kapasitas Kolektif DPD: Untuk dapat berperan secara optimal sesuai dengan perubahan peran dan kewenangan yang diberikan oleh putusan MK, DPD perlu memperkuat kapasitas kolektifnya. Hal ini mencakup peningkatan dalam kemampuan analisis hukum, ekonomi, dan sosial dari anggota DPD, serta peningkatan kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat dan berdasarkan data dalam mendukung inisiatif legislasi yang relevan dengan kepentingan daerah. Penguatan kapasitas ini juga melibatkan pengembangan keterampilan negosiasi dan diplomasi untuk memastikan bahwa suara DPD didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh DPR dan Pemerintah.
6. Penerimaan dan Implementasi Lokal: Implementasi putusan MK ini juga harus didukung oleh penerimaan yang luas dari pihak-pihak lokal, terutama pemerintah daerah dan masyarakat. DPD, sebagai wakil daerah di tingkat nasional, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi daerah tercermin dalam RUU yang diajukan. Penerimaan yang kuat dari pihak lokal juga memfasilitasi implementasi kebijakan dan undang-undang yang lebih efektif dan berdampak positif bagi daerah.
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam peran DPD dalam proses legislasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan secara mendalam. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterbacaan informasi terkait keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh DPD dalam konteks pembahasan RUU. Ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah diakses kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil serta alasan di balik setiap keputusan yang dihasilkan. Pentingnya transparansi ini tercermin dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai proses legislasi, DPD dapat membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana keputusan yang dibuat dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan terhadap kinerja DPD dan mengajukan pertanyaan serta masukan yang relevan.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa DPD bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban DPD untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini meliputi tidak hanya penyediaan informasi yang terbuka, tetapi juga adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh DPD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks legislasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas membantu mencegah adanya praktik-praktik yang tidak etis atau kepentingan yang bersifat pribadi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menempatkan integritas dan transparansi



sebagai prioritas, DPD dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pihak atau kelompok tertentu. Langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas termasuk pengembangan kebijakan internal yang mendukung pengungkapan informasi yang lebih luas kepada publik. Ini dapat mencakup penetapan standar dan prosedur yang jelas tentang bagaimana informasi dapat diakses dan disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan audit dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja DPD juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dari upaya transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan.

Di samping itu, advokasi dan pendidikan publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga dapat membantu memperkuat dukungan masyarakat terhadap reformasi legislatif. Peningkatan kesadaran publik tentang bagaimana DPD bekerja dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengawal proses legislasi akan memperkuat posisi DPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik secara transparan dan akuntabel.

8. Penguatan Peran Pengawasan: Selain fungsi legislasi, DPD juga memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan nasional yang berdampak pada daerah. Tantangan dalam memperkuat peran pengawasan ini termasuk memastikan bahwa DPD memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara efektif. Kolaborasi yang erat dengan lembaga pengawasan lainnya seperti BPK dan KPK diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.
9. Adaptasi Terhadap Dinamika Politik: Implementasi perubahan peran DPD harus mampu beradaptasi dengan dinamika politik yang terus berubah di tingkat nasional dan daerah. DPD perlu memiliki fleksibilitas dalam menanggapi perubahan kebijakan dan prioritas politik yang mungkin muncul dari waktu ke waktu. Hal ini membutuhkan strategi yang adaptif dan kemampuan untuk membangun konsensus yang stabil dan berkelanjutan dengan semua pihak yang terlibat dalam proses legislasi.
10. Evaluasi Terus-Menerus: Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-XII/2014 merupakan langkah kritis dalam memastikan efektivitas perubahan terhadap peran dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana langkah-langkah yang diambil telah berhasil dan mengidentifikasi hambatan-hambatan baru yang mungkin muncul selama proses implementasi. Salah satu fokus utama dari evaluasi ini adalah mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan oleh DPD untuk meningkatkan peran dan kewenangannya dalam proses legislasi. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap sejumlah indikator kinerja, seperti tingkat partisipasi DPD dalam pembahasan RUU, kontribusi substantif terhadap penyusunan kebijakan, dan dampak dari masukan yang diberikan terhadap hasil akhir dari RUU yang dibahas.

Selain itu, evaluasi juga perlu mempertimbangkan respons dan tanggapan dari berbagai pihak terkait, termasuk DPR, Pemerintah, dan masyarakat umum, terhadap perubahan-perubahan yang diimplementasikan oleh DPD. Ini penting untuk mengevaluasi tingkat dukungan dan kolaborasi antar lembaga serta untuk memastikan bahwa implementasi perubahan tidak bertentangan dengan dinamika politik yang ada. Pendekatan evaluatif yang komprehensif juga harus mencakup analisis terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi. Misalnya, keterbatasan sumber daya, resistensi dari



lembaga lain, atau perubahan regulasi yang lambat dapat menjadi faktor-faktor penghambat yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan kesuksesan implementasi putusan MK.

Selain itu, evaluasi terus-menerus juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana DPD dapat menyesuaikan strategi dan kebijakan internalnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peran DPD tidak hanya efektif saat ini, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masa depan.

Secara praktis, evaluasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, seperti audit kinerja, survei kepuasan, dan konsultasi publik. Melalui proses evaluasi yang terstruktur dan terbuka, DPD dapat memperbaiki strategi mereka dalam mewujudkan tujuan legislasi yang lebih baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerjanya.

Dengan demikian, evaluasi terus-menerus terhadap implementasi putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 tidak hanya merupakan kewajiban untuk memastikan efektivitas lembaga legislatif, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk memperkuat peran dan kewenangan DPD dalam mewakili kepentingan daerah secara efektif dalam proses legislasi nasional.

Dengan memahami secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi peran dan kewenangan baru DPD pasca putusan MK, diharapkan langkah-langkah strategis yang tepat dapat dirancang untuk mengatasi setiap hambatan yang muncul, serta untuk memaksimalkan kontribusi DPD dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian mengenai peran dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dapat dipertajam dengan mengaitkannya dengan beberapa teori utama dalam ilmu politik dan hukum konstitusi. Analisis ini tidak hanya mengungkapkan dampak praktis dari putusan tersebut, tetapi juga memperkuat argumentasi tentang relevansi dan urgensi perubahan dalam sistem legislatif Indonesia.

Analisis terhadap pembahasan RUU yang melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 menunjukkan perubahan signifikan dalam peran dan efektivitas DPD, yang dapat dilihat dari sudut pandang teori demokrasi representatif. Teori demokrasi representatif mengemukakan bahwa dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan politik harus direpresentasikan secara adil dan setiap warga negara memiliki hak untuk diwakili dalam proses pembuatan keputusan politik, termasuk kepentingan daerah yang beragam.

Sebelum putusan MK, peran DPD dalam proses legislasi di Indonesia terbatas pada memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna. Hal ini sering kali menyebabkan persepsi bahwa DPD hanya memiliki peran konsultatif yang terbatas dalam proses pembuatan undang-undang nasional.

Namun, setelah putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, peran DPD diperluas secara signifikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk terlibat secara



lebih langsung dan substansial dalam pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, bersama dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini tidak hanya memberikan mandat hukum yang lebih kuat bagi DPD, tetapi juga mengilustrasikan upaya untuk meningkatkan representasi kepentingan regional yang beragam di tingkat nasional.

Dengan diberikannya hak untuk mengusulkan, membahas, dan mengajukan amendemen terhadap RUU, DPD dapat mengadvokasi kepentingan daerah secara lebih komprehensif. Misalnya, dalam pembahasan RUU tentang otonomi daerah, DPD dapat memberikan masukan yang lebih substansial yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Ini tidak hanya memperluas cakupan perwakilan politik di Indonesia, tetapi juga memperkuat mekanisme demokratis dalam menanggapi keberagaman kepentingan di seluruh negeri.

Perubahan ini penting dalam konteks demokrasi representatif karena memastikan bahwa suara dan aspirasi semua daerah di Indonesia dapat didengar dan diwujudkan secara efektif dalam pembuatan keputusan politik nasional. DPD yang lebih aktif dan terlibat dalam proses legislasi juga membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah serta memperkuat kualitas keputusan politik yang mengakomodasi kebutuhan nasional dan lokal secara seimbang.

Secara keseluruhan, peran DPD pasca putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 menunjukkan langkah signifikan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan responsif di Indonesia. Dengan memberikan peran yang lebih kuat bagi DPD dalam pembahasan RUU yang relevan, sistem politik Indonesia tidak hanya bergerak mendekati ideal demokrasi yang mewakili semua lapisan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas keputusan politik nasional.

Sebelum putusan MK tersebut, peran DPD dalam proses legislasi terbatas pada memberikan pertimbangan atau rekomendasi terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun memiliki kewenangan untuk memberikan masukan, keputusan akhir tetap ada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Hal ini membatasi kemampuan DPD untuk secara efektif mewakili kepentingan lokal dan regional di tingkat nasional.

Namun, dengan putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, DPD diberikan kewenangan yang lebih besar untuk terlibat langsung dan aktif dalam pembahasan RUU yang relevan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk mengusulkan, membahas, dan mengajukan amendemen terhadap RUU tersebut bersama dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini tidak hanya menguatkan peran DPD dalam proses legislasi, tetapi juga mendukung prinsip desentralisasi dengan memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan urusan lokal lebih dapat diakomodasi secara representatif.

Dari sudut pandang teori desentralisasi, pemberian kewenangan lebih besar kepada DPD dalam pembahasan RUU terkait otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam mengakui bahwa keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah seharusnya dibuat dengan memperhitungkan aspirasi lokal yang beragam. DPD, sebagai wakil dari berbagai daerah di Indonesia, dapat lebih memahami dan mengartikulasikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat daerah dalam proses pembuatan keputusan politik nasional.

Dengan demikian, putusan MK tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan politik yang lebih inklusif dan adil, tetapi juga menguatkan basis teoritis desentralisasi dalam konteks penguatan otonomi daerah. Ini memberikan landasan yang kuat bagi DPD untuk memainkan peran yang lebih efektif dalam mewakili kepentingan regional yang berbeda-beda di Indonesia, serta memperkuat kualitas demokrasi yang berdasarkan pada representasi yang lebih baik dan responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia secara keseluruhan.



Kasus analisis terhadap pembahasan RUU tertentu yang melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 memberikan gambaran konkret mengenai perubahan peran dan efektivitas DPD, yang juga dapat dipahami dari perspektif teori pengawasan atau checks and balances. Konsep ini menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang seimbang di antara cabang-cabang pemerintahan, dalam hal ini antara DPR, DPD, dan Pemerintah.

Sebelum putusan MK tersebut, DPD memiliki peran yang lebih terbatas dalam proses legislasi, terutama dalam hal memberikan pertimbangan atau rekomendasi terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun memiliki kewenangan untuk memberikan masukan, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Hal ini dapat mengimplikasikan kurangnya keterlibatan yang memadai dari DPD dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Namun, setelah putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, DPD diberikan kewenangan yang lebih besar untuk terlibat secara aktif dalam pembahasan RUU yang relevan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya keterlibatan yang lebih substansial ini, DPD dapat berperan sebagai lembaga pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. DPD dapat menggunakan posisinya untuk menyampaikan masukan yang lebih mendalam dan melakukan evaluasi yang lebih kritis terhadap RUU yang diajukan, sehingga memperkuat mekanisme checks and balances dalam proses legislasi. Dari perspektif teori pengawasan, peningkatan peran DPD juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan politik. DPD, dengan mengusung representasi daerah yang beragam, dapat mengadvokasi agar proses legislasi lebih terbuka dan berimbang, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. Hal ini penting dalam membangun sistem politik yang responsif dan demokratis, di mana setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mereka layani.

Dengan demikian, perubahan peran dan efektivitas DPD pasca putusan MK mengilustrasikan upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan (checks and balances) dalam sistem politik Indonesia. Melalui keterlibatan yang lebih besar dalam pembahasan RUU, DPD dapat berperan sebagai penjaga kepentingan publik yang lebih kuat, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mewakili berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Ini tidak hanya memperkuat demokrasi representatif, tetapi juga meneguhkan prinsip-prinsip dasar pengawasan yang diperlukan dalam mengelola kebijakan publik secara efektif dan transparan.

Teori efisiensi legislatif menekankan pentingnya memperjelas dan mengoptimalkan proses pembuatan keputusan di tingkat legislatif untuk mencapai hasil yang efektif dan tepat waktu. Sebelum putusan MK, peran DPD dalam proses legislasi relatif terbatas dan cenderung bersifat konsultatif. Meskipun DPD memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang antarlembaga dan memperlambat respons terhadap isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, peran DPD diperluas sehingga dapat terlibat lebih langsung dan aktif dalam pembahasan RUU yang relevan dengan kewenangannya. DPD tidak hanya memberikan pertimbangan, tetapi juga mengusulkan dan berpartisipasi dalam merumuskan isi RUU. Hal ini



membantu memperjelas wewenang masing-masing lembaga dan mengoptimalkan proses pembuatan keputusan di tingkat legislatif.

Dengan peran yang lebih aktif, DPD dapat membantu meminimalkan tumpang tindih wewenang antarlembaga dengan mengklarifikasi kontribusi dan kewenangannya dalam proses legislasi. Ini juga mempercepat respons terhadap isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat, karena DPD dapat lebih responsif dalam menyuarakan dan mengadvokasi kepentingan daerah yang diwakilinya. Teori legitimasi menekankan bahwa keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif haruslah didasarkan pada legitimasi yang kuat dari masyarakat. Legitimasi ini terbangun ketika keputusan politik tersebut mencerminkan berbagai suara dan perspektif yang ada di masyarakat, termasuk dari tingkat regional atau daerah. Sebelum putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, peran DPD dalam proses legislasi terbatas dan cenderung bersifat konsultatif. Meskipun DPD memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, keputusan akhir tetap berada di tangan DPR dalam sidang paripurna. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya representasi yang memadai dari perspektif regional dalam pembuatan keputusan politik, sehingga mengancam legitimasi keputusan yang diambil.

Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, DPD diberikan peran yang lebih aktif dan terlibat dalam pembahasan RUU yang relevan dengan kewenangannya, seperti RUU yang berhubungan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan keterlibatan yang lebih substansial ini, DPD dapat mengadvokasi dan memastikan bahwa berbagai suara dan kepentingan dari daerah-daerah di Indonesia diakomodasi dengan baik dalam proses pembuatan undang-undang.

Dengan demikian, perubahan peran dan efektivitas DPD pasca putusan MK dapat membantu meningkatkan legitimasi keputusan politik. Dengan memastikan bahwa representasi yang lebih luas dari berbagai suara regional diperhatikan dalam pembahasan RUU, keputusan politik yang dihasilkan akan lebih diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini berkontribusi pada memperkuat legitimasi pemerintah dan lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung.

Secara keseluruhan, perluasan peran DPD dalam proses legislasi setelah putusan MK tidak hanya berpotensi untuk memperkuat mekanisme representatif dalam sistem politik Indonesia, tetapi juga untuk memperbaiki legitimasi keputusan politik dengan memastikan inklusi dan representasi yang lebih baik dari berbagai kepentingan regional dalam proses pembuatan undang-undang nasional.

Dengan mengintegrasikan pemahaman dari berbagai teori ini, pembahasan hasil penelitian tentang peran dan wewenang DPD setelah Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi dampak praktis dari putusan tersebut, tetapi juga menggali implikasi lebih luas terhadap sistem politik dan konstitusional Indonesia dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tata pemerintahan modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa poin penting dalam hasil yang diperoleh dapat disimpulkan:

1. Penelitian ini mengkaji peran dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang



memberikan perubahan signifikan terhadap dinamika legislatif di Indonesia. Evaluasi terhadap kewenangan DPD dalam proses legislasi sebelum putusan tersebut menunjukkan bahwa DPD memiliki peran yang terbatas, terutama dalam memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Meskipun dapat memberikan masukan, keputusan akhir tetap ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna, menempatkan DPD pada posisi konsultatif dalam proses legislasi.

2. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 memperluas wewenang DPD dalam proses legislasi dengan menegaskan bahwa DPD memiliki hak untuk terlibat secara lebih mendalam dalam pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya, bersama dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPD untuk tidak hanya memberikan pertimbangan, tetapi juga ikut serta aktif dalam menyusun isi RUU yang berdampak langsung pada daerah-daerah di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah adanya penyesuaian dalam tata tertib dan prosedur legislatif antar lembaga, serta peningkatan keterlibatan DPD dalam setiap tahap pembahasan RUU yang relevan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur: Diperlukan investasi lebih lanjut dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur laboratorium forensik. Ini termasuk perluasan penggunaan peralatan mutakhir dan peningkatan fasilitas laboratorium untuk mendukung analisis yang lebih detail dan tepat.
2. Penguatan Peran dan Kewenangan DPD: Langkah lanjutan dalam memperkuat peran dan kewenangan DPD sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dapat dilakukan melalui revisi lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terkait, termasuk penyesuaian dalam tata tertib legislasi serta partisipasi aktif dalam setiap tahap pembahasan RUU.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal-Jurnal :

- Arimbawa, I, K. (2020). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPD RI TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2(1).
- Aritonang, D, M. (2019). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPD DALAM KERANGKA KELEMBAGAAN LEGISLATIF INDONESIA. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 3(6).
- Fikri, M, D. (2022). Menilik Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. 2(2).
- Hadi, S.(2015). PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA PENELITIAN KUALITATIF PADA SKRIPSI. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Handini, W, p. (2019). Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif. *Majalah Hukum Nasional*. No.1. h117-149.
- Hamdi, (2018). Rekonstruksi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. No1(20).



- Helmi, A. (2018). KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI LEGISLASI. (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-XII/2014). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nugraha, S.H (2021). Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Rio Law Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Mulawarman. No1(2).
- Nirahua, G.(2020).Kedudukan Dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.3(26).
- M.J.Saptenno. (2015). LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014. Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara.
- Primana, O. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yuriska(2020). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia. Parlindungan Pasaribu. Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. No.2(2).

Internet :

1. <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/51>
2. Pasal 22 D Ayat (1) UUD Negara RI 1945
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014